

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KAB. LUWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 15/PILGUB/Kpts/KPU-025.433393/VII/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KAB. LUWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 Ayat (3), UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Panitia Pemungutan Suara di tiap Kelurahan/Desa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik hidonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran NegaraTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang pedoman pengolahan Belanja Pemilihan Umum kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum KepalaDaerah Dan Wakil KepalaDaerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/PILGUB/Kpts-KPU-025/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Juli 2012

- Lampiran 25 Halaman